

PT. JAMKRIDA JAWA TENGAH

Jl. Setiabudi No.128 Semarang 50269

Telepon: (024) 7477 666 Website: jamkrida-jateng.co.id

KEPUTUSAN DIREKSI PT. JAMKRIDA JATENG NOMOR: / SK-LEGAL/DIR /I/2024

tentang,

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PT JAMKRIDA JATENG

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka diperlukan klasifikasi informasi publik;
- Bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
- d. Bahwa untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Jamkrida Jateng.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.61, tambahan Lembaran Negara No. 4846).
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Penjaminan.
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PT Jamkrida Jateng

Jl. Setiabudi No. 128 Banyumanik, Semarang Telp. (024) 7477 666 (Hunting) | Fax. (024) 74970001 Email: customer.service@jamkrida-jateng.co.id

Website: www.jamkrida-jateng.co.id









Mitra Usaha Masyaraka

- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.9 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).
- 7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2012 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 8. Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan:

PERTAMA: Mengesahkan Keputusan Direksi tentang Klasifikasi Informasi Publik PT

Jamkrida Jateng, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan

Direksi ini.

Keputusan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Lampirannya.

KEDUA : Agar Keputusan Direksi mengenai Klasifikasi Informasi Publik PT Jamkrida

Agar Keputusan Direksi mengenai Klasifikasi Informasi Publik P1 Jamkrida
Jateng dapat berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan dari jajaran
manajemen perusahaan, maka Surat Keputusan ini juga ditandatangani oleh

Direksi.

KEDUA: Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam

Surat Keputusan tersendiri, dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan

diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEMARANG PADA TANGGAL : 1 JANUARI 2024

Direksi,

M. Nazir Siregar Direktur Utama

4.1

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Dewan Komisaris
- 2. Direksi

PT Jamkrida Jateng

JI. Setiabudi No. 128 Banyumanik, Semarang Telp. (024) 7477 666 (Hunting) | Fax. (024) 74970001 Email: customer.service@jamkrida-jateng.co.id

Website: www.jamkrida-jateng.co.id





Lampiran Keputusan Direksi Nomor: /SK-LEGAL/DIR/I/2024

LAPORAN INFORMASI PUBLIK PT JAMKRIDA JATENG YANG DIKECUALIKAN

2.		No.	
Hasil rapat internal Perusahaan terait dengan kebijakan perusahaan	RKAP Perusahaan Tahun Berjalan	Ringkasan Isi Informasi	
UU No. 14 Th 2008, Pasal 6 ayat (3); UU No.5 Th 1999 Pasal 23; UU No. 30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17	UU No. 14 Th 2008, Pasal 6 ayat (3); UU No.5 Th 1999 Pasal 23; UU No.30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17	Dasar Hukum	
Masing-masing bagian yang ikut rapat	FAI	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	
Masing-masing bagian yang ikut rapat	FAI	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	
Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Waktu dan tempat pembuatan informasi	
Softfile & hardfile	Softfile & hardfile	Bentuk informasi yang tersedia	
5 tahun sejak dibuatnya laporan hasil rapat tersebut	10 Tahun sejak akhir tahun buku Perusahaan atas laporan tersebut	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	

7.	.6	.S	4.	į.v.
Kode akses elektronik dan user akses/password	Lokasi Server	Data pribadi Komisaris, Direksi dan Karyawan	Rincian laporan keuangan Perusahaan	Perjanjian Kerjasama dengan pihak eksternal
UU No.5 Th 1999 Pasal 23; UU No.30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17; UU No.14 Th 2008 Pasal 6 ayat (3); UU No.28 th 2014; UU No.19 th 2016;	No.5 Th 1999 Pasal 23; UU No.30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17; UU No.28 th 2014; UU No.19 th 2016; Permenkominfo No. 20 th 2016; SE Menkominfo No. 3 th 2016	UU No. 14 Th 2008, Pasal 6 ayat (3); UU No.5 Th 1999 Pasal 23; UU No. 30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17; UU No.24 Th 2013 Pasal 58 ayat (2); Permenkominfo No. 20 Th 2016	UU No. 14 Th 2008, Pasal 6 ayat (3); UU No.5 Th 1999 Pasal 23; UU No.30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17	UU No.10 Th 1998, Pasal 40; POJK No.1/POJK.07/2013; SE OJK No14/SEOJK.07/2014; UU No.5 Th 1999 Pasal 23; UU No.30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17
IT	IT	Legal	FAI	Legal
TI	II	Legal	FAI	Legal
Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng
Softfile	Softfile	Softfile & hardfile	Softfile & hardfile	Softfile & hardfile
Disesuaikan dengan lama bekerja/ penggunaan kode akses	Disesuaikan dengan jangka wakti sewa	10 tahun sejak diterimanya data tersebut	10 Tahun sejak akhir tahun buku Perusahaan atas laporan tersebut	5 tahun sejak diterbitkannya perjanjian tersebut

11.	10.	,o	ò	
Hasil medical check-up terjamin	Rincian data nasabah	Analisa penjaminan	Sistem aplikasi penjaminan	
UU No.10 Th 1998, Pasal 40; UU No.29 Th 2004 Paragraf 3; Peraturan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/2008; UU No.24 Th 2013 Pasal 58 ayat	UU No.10 Th 1998, Pasal 40; UU No.24 Th 2013 Pasal 58 ayat (2); Permenkominfo No. 20 Th 2016; POJK No.1/POJK.07/2013; SE OJK No14/SEOJK.07/2014	UU No.5 Th 1999 Pasal 23; UU No.30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17; UU No. 14 Th 2008, Pasal 6 ayat (3); UU No.24 Th 2013 Pasal 58 ayat (2)	UU No. 14 th 2008 Pasal 6 ayat (3); UU No.28 th 2014; UU No.19 th 2016; SE Menkominfo No.3 th 2016	Permenkominfo No. 20 th 2016; SE Menkominfo No.3 th 2016
Kepesertaan	IT	Penjaminan Risiko	II	
Kepesertaan	II	Penjaminan Risiko	II	
Laboratorium klinik yang bekerjasama	Masing- masing mitra keuangan yang telah bekerjasama dalam hal penjaminan dengan perusahaan	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	
Softfile & hardfile	Softfile	Softfile & hardfile	Softfile	
10 Tahun sejak akhir tahun buku Perusahaan	10 Tahun sejak akhir tahun buku Perusahaan atas laporan tersebut	10 Tahun sejak akhir tahun buku Perusahaan atas laporan tersebut	Disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan	tersebut oleh karyawan

14.	13.	12.	
Data dan informasi mitra lembaga keuangan yang telah bekerjasama dengan PT Jamkrida Jateng	Nomor rekening Komisaris, Direksi, Karyawan, Penerima Jaminan, dan Terjamin	SK dan SOP Perusahaan	
Peraturan Ototritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ; Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen	Pasal 40 (1) UU No. 10 Tahun 1998 ; Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen	UU No. 14 Th 2008, Pasal 6 ayat (3); UU No.5 Th 1999 Pasal 23; UU No.30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17	(2); Permenkominfo No. 20 Th 2016; POJK No.1/POJK.07/2013; SE OJK No.14/SEOJK.07/2014
Legal	HRD & FAI	Legal	
Legal	HRD & FAI	Legal	
Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	dengan perusahaan
Softfile & hardfile	Softfile	Softfile & hardfile	
Disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku	Disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan	10 Tahun sejak akhir tahun buku Perusahaan atas laporan tersebut	atas laporan tersebut

termasuk hal –
hal lain yang
diatur dalam
POJK tentang
Perlindungan
Konsumen